

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik dan perang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *World Conflicts*, Steven D. Strauss menyatakan bahwa setengah abad terakhir dari negara-negara yang ada di dunia tidak ada yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara setidaknya pernah mengalami konflik dalam negeri maupun luar negeri satu kali atau bahkan lebih (Strauss, 2002, p. 25). Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Dewasa ini banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dengan suatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut.

Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika yang memiliki banyak konflik. Konflik Sudan sudah bermula sejak 1989 dan terus menjadi permasalahan yang kompleks dan memaksa memecah Sudan menjadi dua bagian yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara pada 2011. Salah satu konflik yang terjadi di Sudan adalah konflik Darfur (Adnan, 2006). Provinsi Darfur yang dihuni mayoritas beragama Islam menjadi penguasa di daerah tersebut dan menimbulkan kecemburuan bagi kelompok Afrika Darfur. Masuknya kelompok kesultanan Darfur (Arab Darfur) ke dalam pemerintahan Inggris-Mesir menimbulkan ketimpangan dalam bidang kesejahteraan sosio-ekonomi, terlebih ketika Darfur

menjadi salah satu pusat pemerintahan Sudan pada 1965 (Almeida, 2008, p. 11) dan memunculkan gerakan separatis yang bernama *Darfur Liberation Front* (DLF). *Darfur Liberation Front* kerap melancarkan serangan terhadap pos-pos militer dan menghancurkan infrastruktur publik. Dua minggu setelahnya kelompok ini berganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan semakin kuat ketika bergabungnya kelompok separatis lain yang bernama *Justice and Equality Movement* (JEM) (Almeida, 2008, p. 12).

Menanggapi gerakan separatis SLM dan JEM, pemerintah Sudan membentuk sebuah pasukan tentara yang bernama Janjaweed. Pasukan Janjaweed yang dibentuk oleh pemerintah Sudan justru semakin memperkeruh suasana dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Lebih parah lagi, perempuan-perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian kerap kali diculik dan di perkosa berulang-ulang oleh pasukan Janjaweed. Pemerksaan juga terjadi di hutan tempat para perempuan mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air untuk keperluan para pengungsi di kamp. (Fitriani, 2006).

Akibat pemerksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara besar-besaran terjadi kehamilan yang tidak diinginkan semakin meluas. Hal tersebut berdampak bagi perempuan-perempuan Darfur baik itu fisik maupun secara psikologis. Selain menjadi korban pemerksaan, perempuan Darfur juga mengalami praktek kekerasan yang mana disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). Pemerksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis Fur, Zaghawa dan Massalit yang diutus langsung oleh Pemerintah Sudan (Watch, 2008).

Kekerasan yang mereka alami menimbulkan luka fisik seperti patah tulang dan luka bakar, bahkan beberapa diantaranya mengalami luka yang sangat serius di bagian kelamin karena ditusuk menggunakan tongkat.

Situasi yang semakin memburuk dan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Darfur membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya tinggal diam. PBB mengirimkan pasukan keamanan ke wilayah Darfur pada tahun 2005. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB juga mengutus *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) untuk terjun langsung menangani masalah ini. UNIFEM merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi perempuan. (Nation, 2000)

UNIFEM merupakan salah satu agen PBB yang dibentuk untuk memajukan hak-hak perempuan dan untuk mencapai kesetaraan gender. UNIFEM didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1976. UNIFEM bekerja pada asumsi bahwa hak dasar setiap perempuan adalah untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan (Susilawaty, 2014). Krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur telah menyita perhatian internasional, diantaranya adalah menyita perhatian dari UNIFEM. Pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Darfur seperti pemerkosaan dan kekerasan lain semakin meluas dan semakin memakan banyak korban. Untuk itu, UNIFEM sebagai organisasi internasional yang mempunyai

mandat untuk memajukan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan ikut mengintervensi konflik yang terjadi di Darfur untuk menjalankan mandatnya tersebut.

Intervensi yang dilakukan oleh UNIFEM ini merupakan sebuah *Humanitarian Intervention* (intervensi kemanusiaan). Intervensi kemanusiaan adalah sebuah prinsip dalam hukum kebiasaan internasional dimana suatu negara diintervensi oleh negara atau pihak lain seperti organisasi internasional atau kawasan karena terjadinya peristiwa perang sipil, krisis kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan. Prinsip intervensi kemanusiaan dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu; (1). Terjadinya perang sipil, (2). Terjadinya krisis kemanusiaan, (3). Terjadinya kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida. Menurut Simon Duke, intervensi dapat diterapkan pada kondisi tertentu diantaranya adalah ketika terjadi tindak kekerasan berat atas HAM dan harus melalui persetujuan dari pihak/negara yang bertikai (Duke, 1994, p. 44). Intervensi kemanusiaan memang belum secara tegas diatur dalam hukum internasional, akan tetapi Pasal 24 Piagam PBB menentukan bahwa Dewan Keamanan PBB berhak melakukan tindakan atas peristiwa yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian, keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan. Intervensi yang dilakukan oleh UNIFEM didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1320 tahun 2000 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1769 tahun 2007 yang merupakan salah satu resolusi yang dikeluarkan oleh PBB untuk Darfur. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1769 tahun 2007, PBB mengungkapkan itikadnya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Sudan, dengan

penghormatan penuh atas kedaulatan Sudan, dan membantu menangani permasalahan yang terjadi di Sudan khususnya dalam masalah krisis kemanusiaan di Sudan (Elinia Reja Purba, 2016, p. 4). Atas persetujuan untuk melakukan kerjasama antara PBB dan pemerintah Sudan mengenai penanganan kasus kemanusiaan, kehadiran UNIFEM dibawah naungan PBB dalam konflik Sudan tidak melanggar kebebasan politik suatu negara dan tidak akan mengganggu kedaulatan negara itu sendiri karena tindakan yang dilakukan UNIFEM merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memulihkan HAM pada negara yang sedang berkonflik.

Pada tahun 2005, UNIFEM menggelar konferensi yang membahas mengenai negara donor bagi Sudan yang berlangsung di Oslo, Norwegia. Konferensi tersebut menghasilkan enam fokus yaitu pada bidang pemerintahan dan hukum, *Gender Based Violence* (GBV), peningkatan kapasitas dan pengembangan Lembaga, ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif dan pelayanan sosial. Konferensi ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan persetujuan Sudan di Oslo, Norwegia dan menghasilkan rancangan kerja "*Gender Justice*" yang diterapkan pada tahun 2005 hingga 2008 (Webb, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas peran dan fungsi UNIFEM dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam konflik bersenjata di Darfur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran dan fungsi *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik Darfur 2005-2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam konflik Darfur dalam jangka waktu 2005-2010 ketika perempuan yang ada di wilayah Darfur merasa tertindas dan menjadi korban kekerasan seksual akibat perang. Selain itu tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana langkah yang diambil oleh UNIFEM untuk melindungi perempuan-perempuan dalam konflik.

1.4. Signifikansi Penelitian

Janjaweed merupakan tentara pemerintah Sudan yang bertujuan untuk memberantas kelompok separatis. Akan tetapi Janjaweed justru melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan melakukan pemerkosaan serta tindak kekerasan seksual lain terhadap perempuan-perempuan yang berada di wilayah Darfur. Perempuan-perempuan tersebut disekap dan diperkosa oleh pasukan Janjaweed dan terjadi berulang kali. Lebih parahnya lagi mereka melakukan *Female Genital Mutilation* (FGM) yang bertujuan untuk memusnahkan etnis Fur yang ada di Sudan. (Watch, 2008)

UNIFEM merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah naungan PBB dan berfokus terhadap pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan, partisipasi politik, serta ketahanan ekonomi perempuan. Melihat keadaan di Darfur yang semakin memburuk UNIFEM masuk kembali ke wilayah Darfur pada tahun 2005 untuk mengatasi masalah hak asasi perempuan yang terjadi akibat perang setelah sebelumnya pada tahun 1994 UNIFEM hadir di Sudan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perempuan Sudan.

Untuk itu, penelitian ini sangat penting guna melihat bagaimana peran UNIFEM dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Darfur. Penelitian ini akan melihat peran UNIFEM untuk menangani kasus kekerasan seksual di Darfur melalui kaca mata peran organisasi internasional.

1.5. Cakupan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam konflik yang terjadi di Darfur. Untuk itu penulis akan membatasi penelitian ini pada bagaimana awal mula terjadinya perang antara pihak pemerintah dengan kelompok separatis dan bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara pemerintah terhadap perempuan-perempuan dalam wilayah konflik dengan tujuan untuk membersihkan etnis. Selain itu penulis juga akan membatasi pembahasan dalam jangka waktu 2005-2010. Pengambilan tahun 2005-2010 adalah karena pada tahun 2005 UNIFEM mulai pertama kali masuk untuk melakukan intervensi di wilayah Darfur dan tahun 2010 ketika konflik Darfur sudah mulai

mereda dan sebelum terpecahnya Sudan menjadi 2 bagian yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara, serta pada tahun 2010 merupakan akhir dari UNIFEM dimana pada tahun 2011 UNIFEM berganti nama menjadi UN Women.

Penelitian ini dilakukan karena masih jarang ditemukan penelitian lain yang mengangkat masalah kekerasan seksual yang terjadi di Darfur. Hak-hak perempuan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Darfur dirampas oleh pihak yang berkonflik, akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Untuk itu penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul "*Gender Based Violence*" (Ranzetti, 2005) menjelaskan mengenai program dan strategi UNIFEM dalam menyuarkan hak asasi perempuan. Tercatat pada 14 November 2004, UNIFEM telah memberikan bantuan dana kepada 17 kelompok perempuan di negara berkembang sebagai program dari UNIFEM untuk mengatasi masalah *Gender Based Violence* (GBV) dalam wilayah konflik dan pasca konflik. Selain itu upaya yang dilakukan UNIFEM adalah dengan memberikan akses perempuan dalam layanan sosial selama masa pemulihan pasca konflik dan melatih perempuan untuk masuk ke dalam misi perdamaian yang menjadi salah satu program UNIFEM. Pemberian bantuan dana yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya UNIFEM dalam mengatasi masalah kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam konflik. Sekitar 70% korban dalam konflik merupakan warga sipil dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dalam konflik penggunaan "tubuh perempuan" masih sering digunakan sebagai strategi pertempuran dengan teror untuk menjatuhkan harkat martabat

musuh. Perempuan sering mengalami kekerasan fisik dan mental karena dianggap lemah dan mudah untuk ditaklukkan.

Sebagai strategi pemberdayaan perempuan, UNIFEM melakukan promosi kepada perempuan dalam pembicaraan aksi damai di wilayah yang berkonflik. Penglibatan perempuan dalam proses damai tersebut diharapkan dapat menyuarakan hak-hak perempuan dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai aksi kekerasan seperti GBV. Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian sendiri telah dibahas dalam perjanjian internasional, salah satunya adalah resolusi PBB tahun 1982 yang menyerukan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam aksi perdamaian serta dalam bidang politik, ekonomi, dan kemajuan sosial. (Ranzetti, 2005)

Jurnal yang berjudul "*Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata*" (Bunga, 2015) menjelaskan bahwa konflik bersenjata yang terjadi memberikan dampak yang sangat besar bagi perempuan. Perempuan lebih rentan terhadap aksi kekerasan berbasis *gender* baik secara *interpersonal* maupun secara struktural. Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa berbagai macam bentuk seperti aksi kekerasan seksual (pemerksaan), kawin paksa, serta pembatasan ruang gerak perempuan dalam bidang sosial. Konflik bersenjata memberikan dampak terhadap perubahan relasi gender perempuan diantaranya adalah peran, identitas, institusi dan ideologi. Misalnya pada saat konflik bersenjata terjadi bisa jadi perempuan kehilangan sosok suami dan memaksanya untuk mengambil alih peran dari suami, atau pada saat konflik bersenjata memperkecil harapan menikah bagi perempuan.

Hukum Humaniter internasional telah menerapkan kerangka hukum bagi perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata sehingga menjamin tidak dilanggarnya hak asasi perempuan dalam konflik bersenjata. Hukum tersebut tercantum dalam konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya yang menetapkan hak-hak dasar yang tidak dapat diubah maupun dikurangi dalam kondisi apapun terutama dalam konflik bersenjata. (Bunga, 2015)

Dalam jurnal "*Rights: Women Out In The Cold At Peace Talks*" (Thalif, 2008), menjelaskan bahwa peran UNIFEM mengupayakan penempatan perempuan dalam proses damai belum sepenuhnya dilakukan di beberapa wilayah Afrika, salah satunya adalah Darfur. Anne Marie Goetz selaku penasehat UNIFEM mengatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 dengan kesetaraan gender untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian masih belum sepenuhnya dilakukan. Keikutsertaan perempuan dalam pembicaraan damai sebagai negosiator resmi atau pengamat masih terbatas. Selain itu, proses *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR) yang membahas mengenai kebutuhan perempuan terkait dengan pasukan perdamaian, pemulihan pasca-konflik untuk perempuan dianggap masih lemah. Guna menangani masalah minimnya keikutsertaan perempuan dalam proses damai, UNIFEM berupaya menjalankan misinya melalui program pengembangan kemampuan kelompok perempuan di Darfur dengan membuka konsultasi perdamaian nasional dengan perempuan dan juga UNIFEM memfasilitasi akses perempuan Darfur ke lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perdamaian.

Upaya yang dilakukan UNIFEM untuk mengikutsertakan perempuan dalam proses perdamaian memiliki tujuan agar pemerintah Sudan beserta petinggi-petinggi lain mendengarkan keinginan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik. Selain itu, UNIFEM juga memberikan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok perempuan mengenai pentingnya pemenuhan hak perempuan sebagai bentuk upaya yang dilakukan UNIFEM untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

Perbedaan jurnal karya Dean dan skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Dalam tulisan karya Dean berfokus kepada upaya UNIFEM dalam memperjuangkan suara perempuan dalam proses perdamaian. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis berfokus kepada peran UNIFEM sebagai aktor independen dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik yang terjadi di Darfur serta membahas mengenai fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer.

Dalam tulisan yang berjudul *"The Systematic Use Of Rape As A Tool Of War In Darfur: A Blueprint For International War Crimes Prosecutions"* (Wagner, 2005), memaparkan mengenai terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Darfur. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh pasukan militer pemerintah Sudan yang bernama Janjaweed terhadap penduduk desa-desa dimana kelompok pemberontak berasal baik itu, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Pasukan Janjaweed awalnya dibentuk oleh pemerintah Sudan untuk menumpas gerakan pemberontak, namun pasukan Janjaweed justru melakukan tindakan penyerangan terhadap warga sipil terutama perempuan. Perempuan-perempuan yang berada di wilayah tersebut

mendapat tindak kekerasan seperti; pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed terhadap perempuan dan anak perempuan digunakan strategi perang yang bertujuan untuk memberikan rasa takut dan untuk memermalukan kelompok pemberontak. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed mengundang perhatian dunia internasional. Untuk itu, pemerintah pusat Sudan mengupayakan pembicaraan damai. PBB juga tidak tinggal diam melihat pelanggaran HAM berat yang terjadi di Darfur dengan melakukan intervensi kemanusiaan. Walaupun pada awal kedatangannya ditolak oleh pemerintah Sudan, PBB tetap bisa melakukan intervensi kemanusiaan melalui pembicaraan diplomatik dengan pemerintah Sudan.

Perbedaan tulisan karya wagner dan skripsi ini terletak kepada bahasan yang disoroti. Tulisan Wagner lebih menyoroti isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang digunakan sebagai strategi perang yang digunakan oleh pasukan Janjaweed sedangkan dalam skripsi ini akan lebih menyoroti peran UNIFEM untuk mengatasi aksi yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed.

Dalam buku yang berjudul *International Organizations ed.3* (Archer, 2001) menjelaskan mengenai organisasi internasional. Dalam bukunya Clive Archer membuka pandangan global mengenai organisasi internasional. Cakupan organisasi internasional pada era modern tidak hanya mencakup kegiatan antar negara akan tetapi diperluas mencakup kegiatan individu dan kelompok dari suatu negara dengan negara lain. Clive Archer berpendapat bahwa aktor penting dalam sistem internasional tidak hanya negara. Aktor lain seperti organisasi internasional yang

meliputi *Intergovernmental Organizations* (IGO) yang berisikan perwakilan dari setiap negara serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang berisikan perwakilan individu atau kelompok yang tidak berasal dari suatu pemerintahan menjadi aktor yang penting dalam sistem internasional. Organisasi internasional sendiri bergerak sesuai dengan tujuan dan sasaran serta keanggotaan organisasi internasional itu sendiri. (Archer, 2001)

Jurnal yang berjudul “*Pengaruh Perspektif Feminis Dalam Program UNIFEM pada Konflik Sipil Darfur 2006-2010*” (Yulia, 2012). Menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara perspektif feminisme dengan program-program yang dijalankan oleh UNIFEM pada misi Darfur. Dalam tulisannya, Yulia menyebutkan bahwa kedua program yang dijalankan oleh UNIFEM yaitu program “*Protecting and Promoting Women’s Rights and Leadership and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*” dan program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)*” sesuai dengan pandangan feminis konstruktivis akan pandangan mereka mengenai keamanan. Para penganut feminis konstruktivis ini berpendapat bahwa keamanan perempuan dalam perang merupakan hal yang harus diutamakan oleh suatu negara. Perang menjadikan perempuan menjadi korban dari maskulinitas dari seorang laki-laki. Pemerkosaan dan aksi kekerasan seksual lainnya kerap dijadikan sebagai terror bagi musuh mereka dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tubuh perempuan merupakan medan perang simbolik. Tidak hanya untuk menjatuhkan lawan, aksi GBV kerap dijadikan sebagai alat genosida. Oleh karena itu UNIFEM sebagai organisasi fokus terhadap kesejahteraan perempuan juga memiliki

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan tersebut.

Perbedaan tulisan Yulia dengan skripsi ini terletak pada sudut pandang yang digunakan dimana pada skripsi ini akan menggunakan sudut pandang peran organisasi internasional menurut Clive Archer, serta akan membahas mengenai fungsi organisasi internasional yang telah dijalankan oleh UNIFEM.

Dengan adanya skripsi ini maka akan menjadi pelengkap literatur yang sudah ada. Dikarenakan dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran dan fungsi dari sebuah organisasi internasional dimana organisasi internasional yang dimaksud adalah UNIFEM. Dengan menggunakan sudut pandang dari Peran dan Fungsi Organisasi Internasional menurut Clive Archer maka skripsi ini dapat memberikan pandangan lain mengenai permasalahan dan peran dari UNIFEM dalam mengatasi kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Serta skripsi ini akan menjadi literatur baru karena masih sedikitnya literatur yang membahas mengenai isu kekerasan seksual yang terjadi pada konflik Darfur.

1.7. Landasan Konseptual

Organisasi Internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan, dan pembentukannya didasarkan oleh perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat guna mencapai tujuan bersama. Menurut Archer, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of*

membership). Jika melihat dari tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi *Intergovernmental Organizations (IGO)* yang merupakan organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara yang menjadi anggota organisasi, serta *International Non-Governmental Organizations (INGO)* yang berisikan anggota yang tidak mewakili negaranya dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan negara manapun. Dalam jangkauan keanggotaan, organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional yang hanya mencakup wilayah tertentu serta organisasi internasional yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983, p. 35).

Berdasarkan kategori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer, UNIFEM masuk ke dalam kategori IGO. UNIFEM yang berada di bawah naungan PBB memiliki ruang lingkup yang melintasi batas negara, mempunyai prioritas dalam upaya mencapai misi-misinya, dan juga memiliki struktur organisasi yang jelas. Dengan mengangkat isu utama yang menyoroti isu-isu perempuan, UNIFEM tidak terikat oleh negara anggotanya, sehingga dengan adanya UNIFEM tidak akan mengganggu kedaulatan negara. Kehadiran UNIFEM sangat dibutuhkan di wilayah dengan kasus keterbelakangan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tinggi karena situasi yang dialami perempuan akan semakin memburuk jika tidak ada penanganan lebih lanjut.

Menurut Archer peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Organisasi internasional sebagai instrumen, dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya.
- b. Organisasi internasional sebagai arena, dalam kategori ini organisasi internasional dijadikan sebagai tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk membahas mengenai permasalahan dalam negerinya agar mendapat perhatian internasional.
- c. Organisasi internasional sebagai aktor independen, dimana dalam kategori ini organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta bertindak langsung tanpa dipengaruhi oleh pihak lain di luar organisasi.
(Archer, 1983)

Melihat dari tiga kategori peran organisasi internasional menurut Archer, UNIFEM menempati kedudukan sebagai organisasi internasional sebagai aktor independen dalam melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat menyebarkan norma-norma dari UNIFEM kepada sistem internasional. UNIFEM bertindak sesuai dengan kewenangannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ketiga di luar organisasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal tersebut selaras dengan apa yang ditulis oleh Citra Hennida dalam bukunya yang berjudul *“Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral”* yang mengatakan bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai perwakilan komunitas dan sebagai

manager of enforcement. Citra menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat menciptakan dan mengimplementasikan nilai-nilai serta norma yang ada dalam komunitas yang selanjutnya dibawa ke ranah internasional agar mendapatkan komitmen secara internasional. Yang dimaksud organisasi internasional sebagai *manager of enforcement* sendiri adalah organisasi internasional dapat memastikan terjadi kepatuhan dengan mengintegrasikan masalah manajerial dan *enforcement* dalam prosesnya (Hennida, 2015, p. 107).

UNIFEM memiliki tujuan dan upaya-upaya yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan juga menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, UNIFEM berfokus kepada lima kegiatan utama yaitu: (1). *Strengthening women's economic security and right* (2). *Ending violence against women*. (3). *Ending Violence against Women and Girls*. (4). *Reversing the spread of HIV/AIDS* (5). *Achieving gender equality in democratic governance in times of peace as well as war*. (UNIFEM, 2006)

Organisasi internasional juga dapat melakukan peranan penting. Seperti:

- a. Menyediakan sarana kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga mempunyai perangkat administratif untuk melakukan pelaksanaan keputusan kerjasama.

- b. Organisasi internasional juga berperan sebagai penyalur komunikasi antar pemerintah negara, sehingga gagasan-gagasan untuk pemecahan masalah muncul dan digunakan jika terjadi konflik. (Archer, 1983)

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan anggota-anggotanya baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsi-fungsinya, dan fungsi-fungsi tersebut akan berjalan jika setiap bagian organisasi internasional menjalankan peranan mereka masing-masing. Adapun fungsi organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut (Archer, 1983):

- a. *National interest articulation and aggregation*, dalam fungsi ini organisasi internasional menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan melalui perundingan antar anggota.
- b. Norma, organisasi internasional terdiri dari norma-norma seperti contohnya: penetapan, nilai-nilai, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan melindungi HAM.
- c. Rekrutmen, perekrutan partisipan baru dalam sistem internasional dengan menyatukan visi untuk tujuan yang sama.
- d. Sosialisasi, fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dari sebuah sistem internasional.
- e. Pembuatan keputusan, dikarenakan sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, maka biasanya pembuatan keputusan internasional

berdasarkan pada praktek masa lalu, ad hoc, dan seringkali dilakukan oleh organisasi internasional.

- f. Penerapan keputusan, dalam melakukan penerapan keputusan organisasi internasional hampir semuanya diserahkan kepada kedaulatan negara. Fungsi ini dalam prakteknya kerap kali terbatas pada kedaulatan negara anggotanya.
- g. Pengesahan keputusan, organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga kehakiman.
- h. Informasi, anggota organisasi internasional saling bertemu dan bertukar pendapat serta para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.
- i. Pelaksanaan, bentuk pelaksanaan dari organisasi internasional dapat berupa bantuan pelayanan, pelayanan pengungsi, dan menjalankan pelayanan teknis.

Dari pemaparan fungsi organisasi internasional menurut Archer, saat berada di Darfur UNIFEM menjalankan fungsinya sebagai norma, pelaksanaan, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, dan *National interest articulation and aggregation*. Dimana UNIFEM memiliki fokus awal untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam strateginya untuk berupaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang juga mencakup bidang politik maupun ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam berbagai perjanjian baik itu internasional maupun nasional. PBB menyatakan bahwa

penghormatan kepada hak asasi dan martabat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. PBB sendiri membagi mekanisme HAM menjadi tiga bidang yaitu: bidang informasi, analisis dan kebijakan pembangunan, serta promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Thakur, 2006).

PBB terus mengembangkan mekanisme HAM guna menghentikan segala bentuk pelanggaran dan memastikan penghormatan serta pemenuhan hak asasi manusia. Perempuan merupakan sosok yang sering mengalami pelanggaran atas hak-haknya terutama di daerah konflik, untuk itu UNIFEM berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan agar terjadi pencegahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan sebuah cara sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk mencari sebuah kebenaran dalam sebuah karya ilmiah/penelitian. Metode penelitian mempunyai beberapa aspek seperti tahapan-tahapan kegiatan, alat dan bahan penelitian, serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa sebuah data yang diperlukan untuk menjawab sebuah rumusan masalah (Soemitro, 1990, p. 10). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah metode yang tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis dalam pengolahan dan analisis data melainkan dengan pemahaman yang mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus atau memahami masalah dari sebuah permasalahan yang

ada. Penelitian yang bersifat kualitatif dijadikan instrumen penelitian yang bersifat deskriptif dan naratif (Bakry, 2016, pp. 18-19).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional, dalam hal ini *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), sehingga penulis akan menganalisis mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh UNIFEM untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di Darfur, dan bagaimana perannya dalam mengatasi kasus tersebut dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan data yang diperoleh dari orang lain atau data yang diperoleh dari dokumen (Sugiyono, 2006, p. 225). Data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, buku, skripsi, jurnal, laporan resmi dari organisasi atau pemerintah dan e-book. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipahami agar selaras dengan penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut diolah dan digunakan untuk membantu mempermudah penelitian ini.

1.8.4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisa yang memberikan arti dari setiap data dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk

uraian kalimat secara detail. Dari uraian tersebut kemudian yang menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

